

ANALISA YURIDIS TENTANG PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR

SRI ARTINA

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

ARTINASRI96@GMAIL.COM

ABSTRACK

SRI ARTINA. NPM. 16.81.0611. 2020. Analisa Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Adwin Tista, S.H., MH., M.A.B., M.Kn, Pembimbing II Nahdah SHI.,MH
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak Terlantar

Anak merupakan sebuah karunia Tuhan yang Maha Esa yang di titipkan kepada kedua orang tua, dimana telah diamanatkan untuk bertanggung jawab atas segala hak dan kebutuhan anak. Terlepas dari itu semua masih banyak kita temui anak-anak yang kebutuhan secara lahir dan batin tidak terpenuhi entah karena sebab orang tua mereka yang melantarkan atau pun karena sebab ekonomi keluarga yang jauh dari kata berkecukupan sehingga membuat mereka menjadi terlantar. Keadaan tersebut memaksa mereka untuk mengamen, mengemis, meminta-minta, bahkan ada yang mencuri hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Adapun Permasalahan yang di teliti pada penelitian ini ialah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak Terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 2) Bagaimana keadaan Anak terlantar di Indonesia.

Tujuan Dari Penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana keberadaan anak terlantar di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen yakni menggunakan bahan hukum Primer seperti peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah, Ketelantaran mengakibatkan anak masuk dalam kategori anak jalanan, pekerja anak. Dalam rangka pemenuhan hak-hak anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah di jelaskan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak terlantar yang meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial, sanksi terhadap penelantaran anak, serta hak-hak anak.

ABSTRACK

SRI ARTINA. NPM. 16.81.0611. 2020. *Juridical Analysis of Legal Protection for Neglected Children. Thesis, Faculty of Law, Islam University, Kalimantan. Advisor I Dr. Adwin Tista, S.H., MH.,M.A.B.,M.Kn, Supervisor II Nahdah SHI., MH*

Keywords: Legal Protection, Neglected Children

Children are a gift from God Almighty that was entrusted to both parents, who have been saved to be responsible for all the rights and needs of the child. Apart from that, we still encounter many children whose physical and mental needs are not fulfilled either because because their parents are

neglected or because the family's economy is far from sufficient so that they become neglected. This situation forces them to sing, beg, beg, and some even steal just to make ends meet.

The problems examined in this study are 1) How is legal protection for neglected children according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. 2) How is the condition of neglected children in Indonesia.

The purpose of this research is to find out how the existence of neglected children in Indonesia and to find out how legal protection for neglected children according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

This research is a normative research, which is research conducted by reviewing document studies using primary legal materials such as statutory regulations.

The conclusion of this study is, neglect results in children being categorized as street children, child labor. In the context of fulfilling the rights of neglected children according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the Child Protection Law has explained about the implementation of protection for neglected children which includes supervision, prevention, care, counseling, social rehabilitation, and social assistance, sanctions against child neglect, and children's rights.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis (Selanjutnya disebut dengan gepeng), Penanganan anak, seperti anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang memelihara untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan, ada yang memelihara untuk disodomi dan tragisnya ada yang memutilasinya. Sementara anak terlantar juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Anak mempunyai hak-hak asasi yang universal, Anak berhak untuk hidup dan berkembang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan seksual, diskriminasi dan ketidakadilan. Anak berhak tinggal bersama orang tua, memperoleh perawatan, pelayanan pendidikan serta memperoleh bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Anak mempunyai hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, berkumpul dan berserikat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keberadaan anak terlantar di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terlantar?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hal ini karena peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini menitik beratkan pada studi kepustakaan yaitu dengan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan masih berlaku.

Pendekatan Penelitian

Dalam mengkaji isu hukum ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomer. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Dituangkan dalam lembaran negara No 297) Dan (disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014).

Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian yaitu seperti buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel dan makalah tentang hukum termasuk pula di dalamnya sumber bahan hukum dengan bentuk publikasi dengan menggunakan media internet. Bahan hukum sekunder antara lain meliputi Buku-buku ilmiah dibidang hukum, Jurnal ilmiah, Artikel ilmiah.

Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah dan jurnal serta menggunakan media internet untuk mendapatkan berita terkini.

Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan hasil penelitian dengan se jelas-jelasnya. Sedangkan Analisis bahan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu cara analisis bahan cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena yang diamati atau bahan yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan anak terlantar di Indonesia

Anak terlantar yang turun kejalanan atau ditempat-tempat umum hingga membuat mereka menjadi anak jalanan, yang memaksa mereka untuk turun kejalan dikarenakan faktor desakan ekonomi keluarga guna menambah keuangan keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan hidup ataupun untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kurangnya perhatian dari lingkungan terdekat anak membuat mereka acuh terhadap lingkungan mereka serta kehidupan anak terlantar cenderung mandiri. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, pemulung, tukang semir sepatu dan masih banyak lagi.

Seorang anak dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak memiliki hak tumbuh dan hak untuk berkembang secara wajar, tidak memiliki pendidikan yang layak, tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, hal tersebut disebabkan oleh kelalaian orang tua yang kurang paham akan kondisi anak serta kelahiran anak yang tidak diinginkan.

Alternatif terakhir apabila seorang anak terlantar karena ketidak mampuan orang dalam mengasuh anak adalah diserahkan ke pelayanan sosial melalui panti, panti sosial mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam membantu menangani anak terlantar melalui program perwalian. Dimana anak terlantar dimungkinkan mendapatkan orang tua ataupun keluarga pengganti yang dapat membantu kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Jumlah anak terlantar di Indonesia saat ini mencapai 4,8 juta lebih yang berpotensi menjadi besar dan semakin sulit ditangani bila tidak di selesaikan secara serius dan sistematis. BPS menyatakan bahwa dari 60 juta anak Indonesia dengan usia kurang dari lima tahun sebanyak 2,15 juta di antaranya ditampung di panti asuhan. Padahal 72,5 persen dari anak-anak tersebut memiliki orang tua lengkap, 15,5 persen lainnya memiliki satu orang tua, dan 10 persen yang yatim piatu. Anak-Anak tersebut memerlukan pengalihan hak asuh agar dapat dipenuhi

haknya. Istilah yang biasa digunakan untuk pengalihan hak asuh anak oleh pihak ketiga adalah pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan panti (*residential*).

Permasalahan Anak pada umumnya dikategorikan dalam tiga konsep, yaitu perlakuan salah terhadap Anak atau PSTA (*child abuse atau child maltreatment*), Penelantaran anak (*child neglect*), dan eksploitasi anak (*child exploitation*). PSTA meliputi : a. PSTA secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Terjadinya PSTA secara fisik umumnya di picu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tua, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga. b. PSTA secara seksual berupa perlakuan secara pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, pemerkosaan, eksploitasi seksual). c. PSTA secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu menangis bila didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. d. PSTA secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. eksploitasi anak menunjuk pada diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Anak terlantar termasuk dalam kategori anak rawan atau anak yang membutuhkan perlindungan Khusus (*children in need of special protection*).

2. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak-Hak nya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal secara harkat dan martabat kemanusiaan. Anak adalah penurus cita-cita bangsa bangsa yang wajib dilindungi segala Hak-Hak yang ada pada anak, agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan Hukum terhadap Anak atas pemenuhan Hak-Hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak meliputi Pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan yang harus ada agar dapat menjamin anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik.

Adapun sanksi pidana terhadap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak akan dikenakan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran) maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Keberadaan anak terlantar di Indonesia

Keterlantaran mengakibatkan anak masuk dalam kategori anak jalanan, pekerja anak, dan segala bentuk keterlantaran lainnya. Tidak sedikit dari anak-anak terlantar yang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, pemulung, tukang semir sepatu dan masih banyak lagi. Alternatif terakhir apabila seorang anak mejadi terlantar karena ketidakmampuan orang tua dalam mengasuh anak adalah diserahkan ke pelayanan sosial melalui pantai sosial yang dapat membantu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Anak-anak yang terlantar yang tinggal diluar panti sangat berisiko mengalami tindak kekerasan dan rawan perlakuan salah. Bahkan Tidak sedikit anak-anak terlantar dilaporkan mengalami tindak kekerasan ekonomi, menjadi korban *verbal abuse* atau menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik dan psikis dari orang-orang disekitarnya.

2. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak-Hak nya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal secara harkat dan martabat kemanusiaan. Anak adalah penurus cita-cita bangsa bangsa yang wajib dilindungi segala Hak-Hak yang ada pada anak, agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan Hukum terhadap Anak atas pemenuhan Hak-Hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak meliputi Pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan yang harus ada agar dapat menjamin anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik.

SARAN

1. Keberadaan anak terlantar di Indonesia

Dalam mengatasi permasalahan terhadap anak terlantar di harapkan kepada pemerintah agar dapat lebih banyak lagi memberikan sarana prasarana. Seperti rumah singgah untuk anak terlantar, membebasakan biaya pendidikan untuk anak terlantar maupun anak dari keluarga miskin, serta memberikan fasilitas kesehatan dan meningkatkan pemberdayaan dalam keluarga .

2. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar

Kepada seluruh keluarga, orang tua, masyarakat agar lebih memahami dan sadar akan hak-hak terhadap anak serta perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah mengatur secara tegas bahkan memperjelas tentang sanksi pidana serta denda bagi para pelaku kekejam terhadap anak. Serta perlunya sosialisasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat sehingga pemerintah dan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjalankan Undang-Undang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adwin Tista, (2018), *Penjaminan Ganda dalam perspektif Asas Pemisahan Horisontal Hukum Pertahanan Indonesia*, Cet. 1, Banjarbaru : Penakita Publisher.
- Badan Peneliti Dan Pengetahuan HAM. 2007. *Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Advokasi Hak-Hak Anak*. Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. (1984). *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Jakarta: Binacipta.
- Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardi Candra, (2018), *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Cet. 1, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, hlm. 85.
- Mohammad Taufik Makaro, Wedy Bukamo, Syaiful Azri, (2013) *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 1.

Jurnal

- Imam Sukandi, Tanggung jawan negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah dibidang perlindungan hak anak, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2013, hlm. 177-133, Tanggal 14 Juli 2020
- Irwan Sandi. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, *Jurnal Katalogis*, 2016, hlm. 151 tanggal 14 Juli 2020
- Sulaiman Tamba. Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, *Jurnal Hukum Kaidah*, 2019, hlm. 73 tanggal 14 Juli 2020
- Anna Syahra, Mulati, Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Hukum Adigma*, 2018. hlm. 4 tanggal 14 Juli 2020.
- Triyani Kathrilda Ambat. Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar

Menurut Undang-Undang 1945, *Jurnal Lex Administratum*, 2013, hlm. 46 tanggal 14 juli 2020.

Ni Wayan Diana Ariantari, Anak Agung Ngurah Wirasila, Pertanggung Jawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Sudah Menikah, *E-Journal Ilmu Hukum Kerta Wicara*, 2019, hlm. 1-8 tanggal 4 Juli 2020.

Irma Apriliani, Rodliyah, Any Suryani,Perlakuan Salah Dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perpspektif Hukum Pidana, *Jurnal Media bina ilmiah 1739*, 2019, hlm. 5 Tanggal 14 Juli 2020

Cyntia Yuda Kritanti, Nurul Hadi, Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak, *Jurnal Perspektif Hukum*, 2018, hlm. 5 tanggal 14 Juli 2020

Esterina Fransi Rompas, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-UNndang Nomer 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang RI Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Lex Administratum*, 2017, hlm. 154 tanggal 14 Juli 2020

Nancy Rahakbauw, Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan Dan Dampaknya, *Jurnal Insani* 2016, hlm. 34-35 tanggal 14 Juli 2020

Tedy Sudrajat, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia, *Kanum Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, hlm. 117 tanggal 14 juli 2020

Website

Adhitya Himawan. Mensos Akui Jumlah Anak Terlantar Di Indonesia Masih Tinggi.<https://www.suara.com/news/2016/07/21/134824/mensos-akui-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-masih-tinggi>, Diakses pada tanggal 3 mei 2020.

Bagong Suyatno, (2010), Masalah Sosial Anak, Jakarta: Prenadamedia, hlm. 4. (Buku diakses di google buku), Diakses pada tanggal 18 April 2020 <https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2013/06/definisi-anak-terlantar.htm> Diakses pada tanggal 18 April 2020

Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Dasar 1954

